

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menyebutkan “Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat”. Selanjutnya keinginan untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah di Aceh dapat diwujudkan dengan membentuk sebuah lembaga/institusi yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai fasilitator, koordinator dan regulator pelaksanaan syariat Islam.

Respon konkret dalam menyikapi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh sesuai Pasal 2 menyebutkan Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada di bawah Gubernur.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh semakin kuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 20 huruf ”a” menyebutkan bahwa: “Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas asas ke-Islaman. Pasal 42 ayat (1) huruf “e” menyebutkan: “*Gubernur atau Bupati/Walikota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan syari’at Islam secara menyeluruh.* Pasal 125 ayat (2) Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dinul Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan dalam sistem Pemerintahan Aceh, maka sesuai Perda Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh Nomor 33 tahun 2001 dibentuk Dinas Syariat Islam yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelaksanaan syariat Islam dengan visi terwujudnya masyarakat Aceh yang adil, sejahtera dan bermartabat sebagai hasil pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Secara umum tugas dan fungsi dinas mencakup aspek regulator, fasilitator dan koordinator. Dalam aspek regulator Dinas syariat Islam menyiapkan dan mengawal regulasi terkait pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Aspek fasilitator dinas syariat Islam memfasilitasi segala bentuk kegiatan terkait pelaksanaan syariat Islam. Sedangkan

pada aspek koordinator dinas syariat Islam melakukan koordinasi terkait pelaksanaan dinul Islam dengan seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Peningkatan peran dan fungsi dinas syariat Islam seiring dengan rencana kerja (renja) yang matang sesuai ketersediaan anggaran yang memadai. Perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan skala prioritas, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Penyusunan Renja Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2016 dilandaskan pada Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) Dinas Syariat Islam Aceh merupakan penjabaran Renstra Dinas Syariat Islam yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017.

Rencana Kerja Dinas Syariat Islam disusun dengan mengintegrasikan program kerja bidang-bidang terkait dengan penyesuaian dan penyesuaian rencana strategis priode 2012-2017 dan mengacu pada RPJMA. Dalam mengintegrasikan rencana kerja pada tujuh bidang masih banyak program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir akibat keterbatasan anggaran yang dialokasikan dalam RPJMA. Oleh sebab itu rencana kerja yang diajukan dalam Renja Dinas Syariat Islam tahun 2016 ini merupakan program-program prioritas dengan perencanaan yang terintegrasi dan menyeluruh sesuai dengan pagu yang tersedia.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Pemerintah Aceh Tahun 2016 ini dilandaskan pada beberapa ketentuan-ketentuan perundang-undangan, yaitu antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewaan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional tahun 2005-2025;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
26. Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
27. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam
29. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
30. Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
31. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
32. Qanun Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Aceh Tahun 2012-2017

1.3. Maksud dan Tujuan

Secara umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Syariat Islam Tahun 2016 bertujuan menginterpretasikan Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Aceh jangka waktu 1 (satu) tahun dengan menggambarkan Rencana Pembangunan Bidang Pelaksanaan Dinul Islam sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Aceh. Secara khusus tujuan penyusunan renja ini adalah :

1. Meningkatkan peran dan fungsi dinas syariat Islam dalam aspek regulator, fasilitator dan koordinator sesuai program kerja yang telah direncanakan.
2. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJM Aceh secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Dinas Syariat Islam Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Menjadi alat ukur pengendalian pelaksanaan pembangunan dibidang pelaksanaan Dinul Islam serta pemanfaatan sumberdaya secara efektif, efesien dan berkelanjutan.
4. Menjadi solusi dalam menangani isu-isu strategis tentang pelaksanaan Dinul Islam dan menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Syariat Islam Aceh yang lebih fokus, terintegrasi dan tidak tumpang tindih.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan Hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2016

Bab ini memuat Identifikasi evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2014 dan capaian Renstra SKPA, Analisis Kinerja Pelayanan SKPA, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA, Review terhadap Rancangan Awal RKPA, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPA dan Program dan Kegiatan

BAB IV **Penutup**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja SKPA, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016.

-----OO-----

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra Dinas Syariat Islam Aceh

Secara umum Dinas Syariat Islam Aceh telah mencapai target indikator kegiatan yang ditetapkan pada Renstra SKPA Dinas Syariat Islam Aceh 2012-2017 yang dijabarkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan tahun 2014. Pelaksanaan program dan kegiatan sumber dana APBA tahun 2014 Dinas Syariat Islam Aceh secara umum realisasi keuangan sebesar Rp. 54.350.474.384,- (94.08%) dari pagu anggaran Rp. 57.959.086.933,- dan realisasi fisik sebesar 97.13 % ini menunjukkan bahwa rencana kerja telah tersusun secara optimal dengan memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi anggaran sesuai pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dinas Syariat Islam Aceh telah menargetkan program/kegiatan spesifik dinas yang telah dijabarkan pada Renja 2016 dapat diaplikasikan dalam masyarakat sesuai target capaian yang telah diprogram dalam Renstra 2012-2017. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPA Dinas Syariat Islam Aceh dapat dilihat pada tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA

Program dan kegiatan Dinas Syariat Islam Aceh yang disusun berdasarkan Renja Tahun 2016 merupakan Program prioritas dari Pemerintah Aceh yang telah diamanahkan dalam RPJMA dan Restra SKPA Dinas Syariat Islam Aceh 2012-2017. Peningkatan kinerja pelayanan SKPA seiring dengan rencana kerja dan ketersediaan pagu anggaran yang disusun secara terintegrasi dan berkelanjutan. Secara umum Dinas Syariat Islam Aceh telah melaksanakan program dan kegiatan yang terukur secara indikator kinerja. Ada beberapa program prioritas pada tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh diantaranya Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan; Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Dan Pengamalan Al Quran, Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam, Program Pembinaan Syariat Islam; Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan, Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam, Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama, Program Pembinaan Kerukunan Beragama serta Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah. Setiap program diuraikan dalam beberapa kegiatan untuk memperoleh capaian program yang telah ditentukan.

Pencanangan gerakan ba'da magrib mengaji dalam rangka mengantisipasi krisis pemahaman al Quran bagi generasi muda yang telah dilakukan oleh Bapak Gubernur Aceh

pada tahun 2013 tetap menjadi program prioritas untuk masa yang akan datang. pemberangkatan kafilah untuk mengikuti STQ/MTQ tingkat nasional ke XXV sebanyak 42 orang ke Kota Batam selama 13 hari pada tahun 2014. Dari kegiatan MTQ tingkat nasional ini delapan peserta yang mendapatkan juara yaitu juara I tafsir bahasa Indonesia, juara III khattil penulisan buku, harapan I (2 orang) qira'ah sab'ah dan tahfiz 10 juz, harapan II (3 orang) tartil, khattil hiasa mushaf dan khattil kontemporer, dan harapan III tilawah dewasa. Dan berhasil merubah peringkat yaitu peringkat ke 11 pada tahun 2013 menjadi peringkat ke 9 pada tahun 2014 di Kota Batam. (lebih detailnya lihat tabel terlampir 2.2.).

Keberhasilan program dan kegiatan ditentukan dengan adanya sikap dan komitmen pimpinan serta kerjasama antar bidang untuk membangun kinerja Dinas Syariat Islam Aceh dan berkarakteristik kepemimpinan yang berorientasi kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Aceh. Di samping itu peran sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, unggul dan mampu menggerakkan pelaksanaan Syariat Islam dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dalam mencapai visi misi dinas.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh terdapat isu-isu strategis yang menjadi peluang dan tantangan bagi peningkatan kinerja dinas. Di antaranya isu penting adalah pelaksanaan Syariat Islam yang kaffah di masyarakat Aceh belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan, disebabkan kesiapan tenaga pelaksana belum terpenuhi dan perangkat-perangkat hukum/qanun sebagai regulasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Di sisi lain masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap terminologi Dinul Islam, Hukum Islam, Fiqh Islam, aqidah Islam dan literatur lain terkait Syariat Islam. Menyikapi fenomena ini kiranya perlu ditingkatkan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Syariat Islam dengan kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh guna meningkatkan kesamaan persepsi tentang pelaksanaan syariat Islam.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dihadapkan kepada permasalahan tidak adanya model yang dapat ditiru dan dijadikan bahan acuan, sehingga jika munculnya permasalahan dan pertanyaan perlu dilakukan koordinasi dan diskusi yang mendalam dan relatif lama. Demikian pula pengetahuan/persepsi masyarakat tentang syariat Islam tidak sama terutama dari sudut heterogenitas dan tingkat daya nalar yang berbeda sehingga perlu waktu untuk membangun kesamaan persepsi.

Persoalan lain pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di masyarakat serta di kalangan peserta didik belum memuaskan, hal ini terlihat dari rendahnya kemampuan mereka membaca Al Quran dan kurangnya jam belajar agama di sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi sehingga tingkat penalaran pemahaman dan pengamalan agama kurang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin masih terjadinya praktek KKN,

pendangkalan aqidah, aliran sesat, penggunaan narkoba dikalangan masyarakat dan siswa, pornografi dan porno aksi, perjudian, khamar, khalwat, belum tertibnya warnet dan kafe-kafe pada malam hari, pengawasan keluarga terhadap pergaulan putra putri diluar rumah serta kurangnya dukungan dana APBA juga menjadi permasalahan tersendiri. Fenomena ini membutuhkan solusi dengan rencana kerja yang efektif, efisien dan terintegrasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA

Rencana Kerja (Renja) Dinas Syariat Islam tahun 2016 merupakan rencana kerja tahunan yang mengacu pada Renstra Dinas jangka waktu lima tahun. Renja Dinas Syariat Islam Aceh memuat program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi pokok dinas menjabarkan Visi dan Misi lembaga dan tidak terlepas dari Program/kegiatan Pemerintah Aceh di bidang Dinul Islam.

Renja Dinas Syariat Islam Aceh memuat program dan kegiatan rutin dinas dan kegiatan spesifik SKPA yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan fenomena dan isu-isu di masyarakat mencakup bidang Dinul Islam. Renja Dinas Syariat Islam Aceh Tahun Anggaran 2016 memprioritaskan beberapa kegiatan spesifik yang bersifat jangka panjang, diantaranya kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi pelaksanaan Dinul Islam, kegiatan penyiapan draf qanun pelaksanaan syariat islam, kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Dai Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil, kegiatan Bantuan Insentif untuk guru beut ba'da magrib meungaji di meunasah Se-Aceh, kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Aqidah Umat, kegiatan Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syiar Islam dan Pembinaan dan Penyelenggaraan pengajian di Gampong .

-----OO-----

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Syariat Islam Aceh

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Dinas Syariat Islam, maka tujuan dan sasaran Renja Dinas Syariat Islam Aceh adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja secara efektif, efisien dan transparan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan per bidang.
2. Mensinergikan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja dengan Renstra dan RPJM Aceh tahun 2012-2017.
3. Mewujudkan pelayanan prima terhadap pelaksanaan dinul Islam guna mengukung visi dan misi Pemerintah Aceh.
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dinul Islam dalam masyarakat.

Atas dasar tujuan tersebut Dinas Syariat Islam mengembangkannya melalui sejumlah sasaran sebagai berikut:

1. Mengawal dan menyiapkan regulasi terkait pelaksanaan syariat Islam serta memfasilitasi kegiatan keagamaan dalam masyarakat di Aceh.
2. Mengkoordinir kabupaten/kota dalam hal implementasi dinul Islam pada segala aspek kehidupan masyarakat.
3. Menyamakan persepsi masyarakat terhadap dinul Islam, syariat Islam, fiqh Islam dan literatur terkait lainnya.
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Dinul Islam seiring dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pelaksana penegakan Dinul Islam
5. Memantapkan peran dan fungsi peradilan untuk menegakan supremasi hukum Islam.

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Syariat Islam Tahun Anggaran 2016 merupakan penjabaran dari beberapa Program Kegiatan Pemerintah Aceh dibidang Dinul Islam yang disesuaikan dengan Tupoksi serta sasaran Dinas Syariat Islam Aceh. Disamping Program Spesifik, Dinas Syariat Islam mengakomodir beberapa Program dan Kegiatan Rutin sebagai penunjang keberhasilan kinerja dinas. Adapun Program Kegiatan spesifik dinas ini merupakan program sharing dari Kabupaten/Kota dan fenomena yang berkejolak di masyarakat baik itu yang meliputi bidang Aqidah, Ibadah, Mu'amalat, akhlaq, pendidikan, dakwah Islamiah dan Syiar Islam. Pagu Indikatif dari masing-masing Program/Kegiatan disesuaikan dengan indikator capaian tahunan dan tingkat prioritas kegiatan tersebut.

Program dan kegiatan Dinas Syariat Islam pada tahun 2016 pada prinsipnya mengacu pada 3 fungsi dinas syariat Islam yang mencakup:

1. Regulator.

Dalam fungsi regulator Dinas Syariat Islam Aceh melakukan program dan kegiatan menyiapkan dan mengawal regulasi. Fungsi ini diimplementasikan dalam program dan kegiatan penyiapan draf qanun, Peraturan Gubernur dan seperangkat aturan terkait pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

2. Fasilitator

Dinas syariat Islam berfungsi memfasilitasi seluruh kebutuhan kehidupan keagamaan baik fisik maupun non fisik. Program dan kegiatan non fisik mencakup kegiatan hisab rukyat, bantuan kepada guru pengajian, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

3. Koordinator

Dinas Syariat Islam mengkoordinir pelaksanaan Syariat Islam di seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh dan seluruh stake holder terkait. Fungsi ini diwujudkan dengan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor), inventarisasi program dan kegiatan monitoring dan evaluasi.

(untuk lebih rinci lihat tabel 3.3)

-----oo-----

BAB IV
PENUTUP

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (Renja-SKPA) Tahun 2016 Dinas Syariat Islam Aceh, diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (Renja- SKPA) yang berbasis kinerja ini dapat menumbuhkan semangat bekerja dan memperjelas arah kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2016 dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 5 Februari 2015

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM

PROF.DR.SYAHRIZAL ABBAS, MA
PEMBINA UTAMA
NIP. 19701027 199403 1 003